



PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

AJUD BIN PARTA, NIK.3201090604640004, tempat/tanggal lahir Bogor/06 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Leuwibangke Dusun, Dusun II, RT. 002 RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Pemohon I;

SANAH BINTI AHMAD, NIK.3201095102700007, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Leuwibangke Dusun, Dusun II, RT. 002 RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **Para Pemohon;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2024 Para Pemohon menguasai kepada **ILHAM RAMDANI RAHMAT, S.H., M.H.** Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Keluarga yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT. 001 RW. 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 24 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1988 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (Ajud bin Parta) dan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Leuwibangke Dusun, Dusun II, RT. 002 RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ahmad selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Edin dan Bpk. Hayat;
2. Bahwa, alasan Pemohon I (Ajud bin Parta) dan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) menikah secara siri adalah karena berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah diserahkan kepada amil setempat namun tidak kunjung selesai hingga sekarang;
3. Bahwa, antara Pemohon I (Ajud bin Parta) dengan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Ajud bin Parta) berstatus Jejaka dan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Aenudin, laki-laki, lahir di Bogor 12 Maret 1994;
- 5.2. Darul, laki-laki, lahir di Bogor 13 Oktober 1996;
- 5.3. Siti Holilah, perempuan, lahir di Bogor 22 Februari 2002;
- 5.4. Tilawati Nurislami, perempuan, lahir di Bogor 16 Maret 2003;
- 5.5. Tiaroh, perempuan, lahir di Bogor 16 Mei 2008;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I (Ajud bin Parta) dengan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Leuwibangke Dusun, Dusun II, RT. 002 RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah pendaftaran haji dan pembuatan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ajud bin Parta) dengan Pemohon II (Sanah binti Ahmad) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajud (Pemohon I), bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanah (Pemohon II), bukti tersebut diberi tanda P.2;

II. Saksi

1. Edin bin Mahpud, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - bahwa para Pemohon telah melaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 di Wilayah KUA Kecamatan Sukamakmur;
 - bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan adanya wali, saksi dan mas kawin serta ada ijab kabul;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa sampai sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
 - bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;
 - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;
2. Hayat bin Armai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa para Pemohon telah melaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 di Wilayah KUA Kecamatan Sukamakmur;
- bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan adanya wali, saksi dan mas kawin serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa sampai sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Madang Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai lima orang anak, akan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 05 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan status perjaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Aenudin, laki-laki, lahir di Bogor 12 Maret 1994;
 2. Darul, laki-laki, lahir di Bogor 13 Oktober 1996;
 3. Siti Holilah, perempuan, lahir di Bogor 22 Februari 2002;
 4. Tilawati Nurislami, perempuan, lahir di Bogor 16 Maret 2003;
 5. Tiaroh, perempuan, lahir di Bogor 16 Mei 2008;
5. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan pendaftaran Haji serta pembuatan buku nikah,dan Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 tersebut tidak

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Sukamakmur tanggal 05 Juli 1988;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 05 Juli 1998 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ajud bin Parta**) dengan Pemohon II (**Sanah binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	40.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);